



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : Ahmad Mindiri Als Ahmad Als Budi Als Ribut Bin Daryono
2. Tempat lahir : Pemalang (Jawa tengah)
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/22 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.006 RW.003 Bannyu Mudal, Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
Alamat lain : RT.02 RW.01 Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan, Kab.Pelalawan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir
- II. 1. Nama lengkap : Budi Osaka Als Budi Bin Tambeng
2. Tempat lahir : Pagar Merbau Lubuk Pakam Deli Serdang (Sumut)
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/9 September 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.002 RW.001 Desa Angkasa, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan,
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa-terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/02/VIII/2018/Reskrim pada tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018 ;

Terdakwa-terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tahap pertama sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tahap kedua sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan 17 November 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018 ;

Terdakwa-terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauan Terdakwa-terdakwa sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa-terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MINDIRI Als AHMAD Als BUDI Als RIBUT Bin DARYONO dan Terdakwa BUDI OSAKA Als BUDI Bin TAMBENG, bersalah telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum kepada para terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD MINDIRI Als AHMAD Als BUDI Als RIBUT Bin DARYONO dan Terdakwa BUDI OSAKA Als BUDI Bin TAMBENG

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Dhina warna merah Nopol BM 8626 CU dengan nomor mesin W04DT-PJ55675 dan nomor rangka MHFC1JU41E5120296.

Dikembalikan kepada Saksi atas nama M. YAKUP.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa-terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa-terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa-terdakwa lakukan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD MINDIRI Als AHMAD Als BUDI Als RIBUT Bin DARYONO bersama-sama dengan Terdakwa BUDI OSAKA Als BUDI Bin TAMBENG pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Agustus tahun 2018 bertempat di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) Afd.OH Blok 2/4 Areal Perkebunan Sawit PT. Sari Lembah Subur Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa AHMAD MINDIRI Als AHMAD Als BUDI Als RIBUT Bin DARYONO bersama-sama dengan Terdakwa BUDI OSAKA Als BUDI Bin TAMBENG telah selesai melakukan pekerjaan membongkar jangkos (janjangan kosong) di Afdheling OH Kebun Kelapa

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit milik PT. Sari Lembah Subur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Dhina warna merah dengan nomor polisi BM 8626 CU dengan nomor mesin W04DT-PJ55675 dan nomor rangka MHFC1JU41E5120296 milik Saksi M. YAKUP. Kemudian setelah muatan mobil kosong, pada saat mau kembali ke Pabrik PT. Sari Lembah Subur, Terdakwa AHMAD MINDIRI Als AHMAD Als BUDI Als RIBUT Bin DARYONO melihat buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan ditumpuk di beberapa TPH Kebun milik PT. Sari Lembah Subur, sehingga Terdakwa AHMAD MINDIRI Als AHMAD Als BUDI Als RIBUT Bin DARYONO berniat untuk mengambil buah kelapa sawit yang ditumpuk tersebut dan mengajak Terdakwa BUDI OSAKA Als BUDI Als BUDI Bin TAMBENG sambil berkata “AYO BUD, KITA AMBIL BUAH ITU KITA MUAT KEDALAM MOBIL KITA INI DAN KITA JUAL, BISA UNTUK BELI BELI SARAPAN PAGI” lalu Terdakwa BUDI OSAKA Als BUDI Bin TAMBENG menjawab “AYO”.

Bahwa kemudian para Terdakwa langsung mengambil tumpukan tumpukan buah kelapa sawit tersebut untuk dimuat ke dalam mobil Toyota Dhina warna merah dengan nomor polisi BM 8626 CU dengan nomor mesin W04DT-PJ55675 dan nomor rangka MHFC1JU41E5120296 milik Saksi M. YAKUP dengan menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat-alat lainnya, dan setelah itu para Terdakwa membawa buah kepala sawit ke rumah Saksi MUNTHE (dilakukan penuntutan terpisah) selaku pemilik tempat penampungan buah kelapa sawit untuk dijual ke Saksi MUNTHE.

Bahwa kemudian sekira jam 07.00 WIB Saksi MARTONO selaku Danru Security mendapat telpon dari Saksi ASMOKO selaku Security yang mengatakan “PAK BUAH KITA YANG DI Afd.OH TELAH HILANG DAN PELAKUNYA ADALAH SUPIR YANG MEMUAT JANGKOS DAN BUAH TERSEBUT DIBAWA KE TEMPAT Sdr MUNTHE”, mendengar hal tersebut Saksi MARTONO langsung menghubungi Humas Perusahaan yakni Saksi SETYO BUDI UTOMO dan mengatakan “PAK BUAH KITA TELAH DICURI DI Afd.OH DAN SAAT SEKARANG INI BUAH TERSEBUT BERADA DI TEMPAT PENAMPUNGAN BUAH” kemudian Saksi SETYO BUDI UTOMO menjawab “KAMU PERGI KE TEMPAT PENAMPUNGAN BUAH KALAU MEMANG ITU BUAH KITA KAMU LANGSUNG BUAT LAPORAN” lalu Saksi MARTONO menjawab “OK PAK”. Kemudian, setelah tiba di tempat penampungan buah milik Saksi MUNTHE tersebut, Saksi MARTONO melihat buah kelapa sawit yang tandannya menyerupai seperti mulut kodok (cangkem kodok) yang mana merupakan ciri khas dari tandan buah kelapa sawit yang dipanen oleh

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sari Lembah Subur, lalu Saksi MARTONO bertanya kepada Saksi MUNTHE "BUAH DARIMANA INI PAK, SIAPA YANG MENGANTAR KEMARI", namun awalnya Saksi MUNTHE tidak mau menyebutkan siapa yang mengantarkan buah tersebut dan tidak lama kemudian akhirnya Saksi MUNTHE mau memberitahunya dan berkata "YANG MENGANTAR BUAH INI MOBIL JANGKOS, SUPIRNYA sdr BUDI". Kemudian Saksi MARTONO menyuruh Saksi MUNTHE untuk memilih buah kelapa sawit yang telah diantarkan oleh para Terdakwa tersebut karena sebagian buah tersebut tandannya nya yang berbentuk cangkem kodok sudah dibuang dan setelah selesai mengumpulkan buah kelapa sawit yang tandannya menyerupai cangkem kodok tersebut, selanjutnya dimuat ke dalam mobil milik PT. Sari lembah Subur untuk dilakukan penimbangan, dan hasil penimbangan tersebut yakni jumlah berat bersih buah kelapa sawit yang ditimbang adalah 2.170 Kg (dua ribu seratus tujuh puluh kilo gram) sesuai dengan Formulir Penimbangan tanggal 31 Agustus 2018 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 31 Agustus 2018 yang telah ditanda tangani oleh para Saksi atas nama MARTONO, NELSON MUNTHE dan YUSTINA. Berdasarkan berat bersih buah kelapa sawit tersebut, pihak PT. Sari Lembah Subur mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 3.033.000,- (tiga juta tiga puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa sebelum para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur tersebut, para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Sari lembah Subur selaku pemilik dari buah kelapa sawit yang telah diambil oleh para Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa AHMAD MINDIRI Als AHMAD Als AHMAD Als BUDI Als RIBUT dan Terdakwa BUDI OSAKA Als BUDI Bin TAMBENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa-terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Martono Bin Wiryodiharjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit yang pada Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 05.00 wib bertempat di Afd.OH

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok 2/4 Areal Perkebunan Sawit PT. Sari Lembah Subur Desa Genduang
Kec.Pkl.Lesung Kab.Pelalawan ;

- Bahwa saksi mengetahui Tindak Pidana Pencurian buah kelapa Sawit yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD MINDIRI Als AHMAD Als BUDI Als RIBUT Bin DARYONO dan terdakwa BUDI OSAKA Als BUDI Bin TAMBENG tersebut setelah dihubungi Via telp sekira pukul 07.00 wib oleh Saksi ASMOKO dan mengatakan "Pak buah kita yang diAfd.OH telah hilang dan Pelakunya adalah supir yang memuat jangkos dan buah tersebut dibawa ketempat penampungan buah sdr MUNTHE dan saksi menjawab "tunggu saya disana" ;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menghubungi humas Perusahaan yang bernama SETYO BUDI UTOMO dan mengatakan "Pak buah kita telah dicuri di Afd.OH dan saat sekarang ini buat tersebut berada di tempat penampungan buah dan sdr SETYO BUDI UTOMO menjawab "kamu pergi ketempat penampungan buah kalau memang itu buah kita kamu langsung buat laporan" dan saya jawab "ok pak" ;
- Bahwa selanjutnya saksi pun langsung berangkat ketempat penampungan buah milik Saksi MUNTHE. Setibanya saksi di tempat tersebut, saksi melihat buah tersebut memiliki tangkai kodok namun saat itu Saksi MUNTHE tidak berada dirumah dan yang ada hanya istrinya sehingga Saksi beserta rekan pun menunggu Saksi MUNTHE pulang, menjelang Saksi MUNTHE datang, Saksi beserta rekan juga melihat tumpukan tangkai cangkem kodok yang berhasil dibuang oleh Saksi MUNTHE yang berada di samping belakang rumah Saksi MUNTHE, tidak lama kemudian Saksi MUNTHE pun pulang dan Saksi langsung bertanya dihadapan Saksi ASMOKO dan Saksi DARMAN serta beberapa orang security lainnya dan mengatakan "BUAH DARIMANA INI PAK, SIAPA YANG MENGANTAR KEMARI" awalnya Saksi MUNTHE tidak mau menyebutkan siapa yang mengantar buah tersebut, namun tidak lama kemudian Saksi MUNTHE pun mengakui dan mengatakan "yang mengantar buah ini mobil jangkos supirnya Terdakwa AHMAD MINDIRI Als BUDI Als RIBUT dengan temannya Terdakwa BUDI OSAKA" dan Saksi berkata lagi "tolong bapak pilih mana aja buah yang diantar oleh para Terdakwa dan buah yang sudah bapak buang tangkai cangkem kodoknya " selanjutnya Saksi MUNTHE pun memilih buah kelapa sawit yang diantar oleh para Terdakwa serta buah yang tangkai cangkem

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kodoknya yang berhasil dibuang oleh Saksi MUNTHE, setelah buah tersebut dikumpulkan oleh Saksi MUNTHE buah tersebut dihitung dihadapan Saksi MUNTHE dan selanjutnya Saksi MUNTHE menghitung tangkai cangkem kodoknya yang berhasil dibuangnya yang berada disamping belakang rumah MUNTHE;

- Bahwa selanjutnya buah yang dikumpulkan tersebut dimuat ke dalam mobil PT.Sari lembah subur dan dibawa ke pabrik untuk dilakukan Penimbangan, saat buah tersebut dihitung dan dimuat serta dibawa ke pabrik untuk dilakukan Penimbangan saat itu Saksi MUNTHE ikut menghitung dan ikut menimbang ke Pabrik, setelah dipastikan berapa jumlah tone asenya Saksi MUNTHE dan buah kelapa sawit serta tangkai cangkem kodoknya yang berhasil dibuang kami bawa ke Polsek kerumutan untuk Pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana para terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur, karena lokasi tempat para terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut berada di depan TPH 2, 3 dan 4 Afd OH Blok 2/4 yang mana di lokasi tersebut dalam keadaan sepi ;
- Bahwa para terdakwa sebelum mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur, tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Sari Lembah Subur selaku pemilik dari buah kelapa swit yang telah diambil oleh para terdakwa tersebut ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Sari Lembah Subur adalah sebesar Rp. 3.033.000,- (tiga juta tiga puluh tiga ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa-terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi Asmoko Bin Yadi Sucipto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit yang pada Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 05.00 wib bertempat di Afd.OH Blok 2/4 Areal Perkebunan Sawit PT. Sari Lembah Subur Desa Genduang Kec.Pkl.Lesung Kab.Pelalawan ;
- Bahwa awalnya sekira pukul 05.15 Wib saksi bersama dengan rekan saksi melakukan Patroli di Afd. OH Blok 2/4 di TPH, 2, 3 dan 4 Areal Perkebunan PT. Sari Lembah dan melihat buah kelapa sawit yang sebelumnya berada di TPH 2, 3 dan 4 sudah tidak ada lagi, berhubung dilokasi hilangnya buah

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melihat ada tumpukan jangkos yang baru dibongkar, saksi dan rekan saksi menduga bahwa ada kaitannya dengan hilangnya buah di TPH tersebut ;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyisiran dan pencairan di Areal Afd. OH namun saksi dan rekan saksi tidak ada menemukan supir dan mobil jangkos yang kami duga, selanjutnya saksi dan rekan saksi mengarah keluar areal Afd. OH tepatnya di Jalan Poros Raya Kerumutan saksi dan rekan saksi ada menemukan mobil merk Toyota Dhina warna merah yaitu mobil jangkos ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi mengikutinya sampai melewati jembatan Genduang, selanjutnya mobil yang kami ikuti tersebut berhenti dan masuk ke pekarangan rumah Sdr. Munthe yang saksi ketahui Sdr. Munthe adalah agen pembeli buah kelapa sawit ;
- Bahwa karena kecurigaan saksi dan rekan saksi mobil tersebut saksi pun berhenti disebelah jembatan genduang, tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa AHMAD MINDIRI Als AHMAD Als BUDI Als RIBUT Bin DARYONO dan terdakwa BUDI OSAKA Als BUDI Bin TAMBENG menuangkan dari bak mobil dump truck sesuatu yang sepengetahuan penglihatan saksi adalah buah kelapa sawit di pekarangan rumah Sdr. Munthe ;
- Bahwa tidak lama kemudian supir mobil jangkos tersebut pun pergi, karena saksi merasa curiga selanjutnya saksi dan rekan saksi menuju kerumah Sdr. Munthe untuk memastikannya dan melihat disamping rumahnya Sdr. Munthe, dan saksi dan rekan saksi melihat buah kelapa sawit yang tangkainya cangkem kodok yang mana buah tersebut buah milik PT. Sari Lembah Subur yang hilang di TPH, 2, 3 dan 4 Afd. OH Blok 2/4 ;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi menghubungi Sdr. Martono dan kemudian Sdr. Martono pun datang dan langsung menanyakan kepada Sdr. Munthe dari mana buah kelapa sawit yang didapatnya serta siapa yang mengantarkannya ke tempat Sdr. Munthe, pada awalnya Sdr. Munthe tidak mau menyebutkan siapa yang mengantarkan buah kelapa sawit ketempatnya namun tidak lama kemudian Sdr. Munthe pun mengakuinya bahwa yang mengantarkan buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur tersebut adalah terdakwa AHMAD MINDIRI Als AHMAD Als BUDI Als RIBUT Bin DARYONO dan terdakwa BUDI OSAKA Als BUDI Bin TAMBENG selaku supir dari mobil jangkos ;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi, rekan saksi dan Sdr. Martono meminta kepada Sdr. Munthe untuk memilih buah kelapa sawit yang diantar oleh Terdakwa yang tangkai cangkem kodoknya berhasil dibuang oleh Sdr. Munthe, setelah buah dikumpulkan buah tersebut dihitung dihadapan Sdr. Munthe dan selanjutnya Sdr. Munthe menghitung tangkai cangkem kodoknya yang ia buang yang berada disamping belakang rumah Sdr. Munthe, kemudian buah kelapa sawit yang dikumpulkan tersebut di muat ke mobil PT. Sari Lembah Subur dan dibawa ke Pabrik untuk dilakukan penimbangan kembali dan pada saat itu Sdr. Munthe ikut menghitung dan menimbang ke Pabrik, setelah dipastikan berapa jumlah buah kelapa sawit yang diambil, Sdr. Munthe beserta barang bukti saksi bawa ke Polsek Kerumutan untuk pengusutan lebih lanjut dan yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut diatas adalah pihak perusahaan PT. Sari Lembah Subur ;
- Bahwa nilai tonase terhadap buah yang saksi timbang bersama Sdr. Munthe adalah 2170 Kg (dua ribu seratus tujuh puluh kilo gram) ;
- Bahwa adapun ciri-ciri buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur yang berada di TPH 2, 3 dan 4 Afd. OH Blok 2/4 yang mana buah tersebut berhasil diambil oleh para terdakwa memiliki ciri-ciri khusus yang mana tangkainya memiliki cangkem kodok berbentuk huruf V, dan untuk umur tanaman buah kelapa sawit yang buahnya diambil oleh para terdakwa di TPH 2, 3 dan 4 Afd. OH PT. Sari Lembah Subur berumur 6 (enam) tahun ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu berapa harga buah kelapa sawit tersebut dihargai oleh Sdr. Munthe per kilonya kepada para terdakwa, namun dari keterangan Sdr. Munthe yang ditanyai oleh Sdr. Martono dihadapan saksi dan rekan saksi memberitahukan bahwa rencananya Sdr. Munthe membayarnya setelah Sdr. Munthe berhasil membuang tangkai cangkem kodok selanjutnya buah tersebut dijual kembali ke Pabrik PT. Sari Lembah Subur, setelah Sdr. Munthe berhasil menjual buah tersebut ke Pabrik barulah uangnya Sdr. Munthe berikan kepada para terdakwa namun belum sempat Sdr. Munthe menjual kembali buah kelapa sawit tersebut ke Pabrik PT. Sari Lembah Subur Sdr. Munthe sudah duluan ketahuan oleh pihak PT. Sari Lembah Subur ;
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur adalah menggunakan kedua tangan dari masing-masing para terdakwa dan tidak

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada menggunakan alat bantu, kemudian para terdakwa juga ada menggunakan berupa 1 (satu) unit mobil dump truck toyota dhina warna merah BM 8626 CU adalah sebagai alat angkut setelah para terdakwa berhasil mengambil buah yang telah dimuat kedalam bak mobil dump truck untuk dibawa dan dijual menuju tempat penampungan buah yaitu Sdr. Munthe ;

- Bahwa sebelum para terdakwa mengambil buah milik PT. Sari Lembah Subur tidak ada meminta izin kepada saksi maupun pihak PT. Sari Lembah Subur, dan dari Pihak PT. Sari Lembah Subur tidak ada memberikan izin kepada para terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di TPH 2,3 dan 4 Blok OH 2/4 ;
- Bahwa adapun orang yang memerintahkan saksi dan rekan saksi dalam hal menjaga buah Afdeling Blok OH 2/4 TPH 2, 3 dan 4 adalah mandor satu yaitu Sdr. Sumitro ;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa yang menjadi korban dalam hal ini adalah Perusahaan PT. Sari Lembah Subur dan nilai kerugian materil yang dialami oleh PT. Sari Lembah Subur saksi tidak mengetahuinya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa-terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi Darman Bin Mardi Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit yang pada Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 05.00 wib bertempat di Afd.OH Blok 2/4 Areal Perkebunan Sawit PT. Sari Lembah Subur Desa Genduang Kec.Pkl.Lesung Kab.Pelalawan ;
- Bahwa awalnya sekira pukul 05.15 Wib saksi bersama dengan rekan saksi melakukan Patroli di Afd. OH Blok 2/4 di TPH, 2, 3 dan 4 Areal Perkebunan PT. Sari Lembah dan melihat buah kelapa sawit yang sebelumnya berada di TPH 2, 3 dan 4 sudah tidak ada lagi, berhubung dilokasi hilangnya buah tersebut melihat ada tumpukan jangkos yang baru dibongkar, saksi dan rekan saksi menduga bahwa ada kaitannya dengan hilangnya buah di TPH tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyisiran dan pencairan di Areal Afd. OH namun saksi dan rekan saksi tidak ada menemukan supir dan mobil jangkos yang kami duga, selanjutnya saksi dan

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan saksi mengarah keluar areal Afd. OH tepatnya di Jalan Poros Raya Kerumutan saksi dan rekan saksi ada menemukan mobil merk Toyota Dhina warna merah yaitu mobil jangkos ;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi mengikutinya sampai melewati jembatan Genduang, selanjutnya mobil yang kami ikuti tersebut berhenti dan masuk ke pekarangan rumah Sdr. Munthe yang saksi ketahui Sdr. Munthe adalah agen pembeli buah kelapa sawit ;
- Bahwa karena kecurigaan saksi dan rekan saksi mobil tersebut saksi pun berhenti disebelah jembatan genduang, tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa AHMAD MINDIRI Als AHMAD Als BUDI Als RIBUT Bin DARYONO dan terdakwa BUDI OSAKA Als BUDI Bin TAMBENG menuangkan dari bak mobil dump truck sesuatu yang sepengetahuan penglihatan saksi adalah buah kelapa sawit di pekarangan rumah Sdr. Munthe ;
- Bahwa tidak lama kemudian supir mobil jangkos tersebut pun pergi, karena saksi merasa curiga selanjutnya saksi dan rekan saksi menuju kerumah Sdr. Munthe untuk memastikannya dan melihat disamping rumahnya Sdr. Munthe, dan saksi dan rekan saksi melihat buah kelapa sawit yang tangkainya cangkem kodok yang mana buah tersebut buah milik PT. Sari Lembah Subur yang hilang di TPH, 2, 3 dan 4 Afd. OH Blok 2/4 ;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi menghubungi Sdr. Martono dan kemudian Sdr. Martono pun datang dan langsung menanyakan kepada Sdr. Munthe dari mana buah kelapa sawit yang didapatnya serta siapa yang mengantarkannya ke tempat Sdr. Munthe, pada awalnya Sdr. Munthe tidak mau menyebutkan siapa yang mengantarkan buah kelapa sawit ketempatnya namun tidak lama kemudian Sdr. Munthe pun mengakuinya bahwa yang mengantarkan buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur tersebut adalah terdakwa AHMAD MINDIRI Als AHMAD Als BUDI Als RIBUT Bin DARYONO dan terdakwa BUDI OSAKA Als BUDI Bin TAMBENG selaku supir dari mobil jangkos ;
- Bahwa selanjutnya saksi, rekan saksi dan Sdr. Martono meminta kepada Sdr. Munthe untuk memilih buah kelapa sawit yang diantar oleh Terdakwa yang tangkai cangkem kodoknya berhasil dibuang oleh Sdr. Munthe, setelah buah dikumpulkan buah tersebut dihitung dihadapan Sdr. Munthe dan selanjutnya Sdr. Munthe menghitung tangkai cangkem kodoknya yang ia buang yang berada disamping belakang rumah Sdr. Munthe, kemudian buah

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit yang dikumpulkan tersebut di muat ke mobil PT. Sari Lembah Subur dan dibawa ke Pabrik untuk dilakukan penimbangan kembali dan pada saat itu Sdr. Munthe ikut menghitung dan menimbang ke Pabrik, setelah dipastikan berapa jumlah buah kelapa sawit yang diambil, Sdr. Munthe beserta barang bukti saksi bawa ke Polsek Kerumutan untuk pengusutan lebih lanjut dan yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut diatas adalah pihak perusahaan PT. Sari Lembah Subur ;

- Bahwa nilai tonase terhadap buah yang saksi timbang bersama Sdr. Munthe adalah 2170 Kg (dua ribu seratus tujuh puluh kilo gram) ;
- Bahwa adapun ciri-ciri buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur yang berada di TPH 2, 3 dan 4 Afd. OH Blok 2/4 yang mana buah tersebut berhasil diambil oleh para terdakwa memiliki ciri-ciri khusus yang mana tangkainya memiliki cangkem kodok berbentuk huruf V, dan untuk umur tanaman buah kelapa sawit yang buahnya diambil oleh para terdakwa di TPH 2, 3 dan 4 Afd. OH PT. Sari Lembah Subur berumur 6 (enam) tahun ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu berapa harga buah kelapa sawit tersebut dihargai oleh Sdr. Munthe per kilonya kepada para terdakwa, namun dari keterangan Sdr. Munthe yang ditanyai oleh Sdr. Martono dihadapan saksi dan rekan saksi memberitahukan bahwa rencananya Sdr. Munthe membayarnya setelah Sdr. Munthe berhasil membuang tangkai cangkem kodok selanjutnya buah tersebut dijual kembali ke Pabrik PT. Sari Lembah Subur, setelah Sdr. Munthe berhasil menjual buah tersebut ke Pabrik barulah uangnya Sdr. Munthe berikan kepada para terdakwa namun belum sempat Sdr. Munthe menjual kembali buah kelapa sawit tersebut ke Pabrik PT. Sari Lembah Subur Sdr. Munthe sudah duluan ketahuan oleh pihak PT. Sari Lembah Subur ;
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur adalah menggunakan kedua tangan dari masing-masing para terdakwa dan tidak ada menggunakan alat bantu, kemudian para terdakwa juga ada menggunakan berupa 1 (satu) unit mobil dump truck toyota dhina warna merah BM 8626 CU adalah sebagai alat angkut setelah para terdakwa berhasil mengambil buah yang telah dimuat kedalam bak mobil dump truck untuk dibawa dan dijual menuju tempat penampungan buah yaitu Sdr. Munthe ;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum para terdakwa mengambil buah milik PT. Sari Lembah Subur tidak ada meminta izin kepada saksi maupun pihak PT. Sari Lembah Subur, dan dari Pihak PT. Sari Lembah Subur tidak ada memberikan izin kepada para terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di TPH 2,3 dan 4 Blok OH 2/4 ;
 - Bahwa adapun orang yang memerintahkan saksi dan rekan saksi dalam hal menjaga buah Afdeling Blok OH 2/4 TPH 2, 3 dan 4 adalah mandor satu yaitu Sdr. Sumitro ;
 - Bahwa atas perbuatan para terdakwa yang menjadi korban dalam hal ini adalah Perusahaan PT. Sari Lembah Subur dan nilai kerugian materil yang dialami oleh PT. Sari Lembah Subur saksi tidak mengetahuinya ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa-terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi Nelson Munthe Bin Aripin Munthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit yang pada Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 05.00 wib bertempat di Afd.OH Blok 2/4 Areal Perkebunan Sawit PT. Sari Lembah Subur Desa Genduang Kec.Pkl.Lesung Kab.Pelalawan ;
- Bahwa saksi membeli buah kelapa sawit yang patut dicurigai merupakan hasil dari kejahatan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Poros Kerumutan Lingk IV Bukit Garam Kel. Kerumutan Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan;
- Bahwa saat saksi membeli buah kelapa sawit dari terdakwa AHMAD MINDIRI Als AHMAD Als BUDI Als RIBUT Bin DARYONO dan terdakwa BUDI OSAKA Als BUDI Bin TAMBENG, saksi saat itu ada menduga dan mencurigai bahwa buah kelapa sawit yang saksi beli tersebut adalah hasil dari kejahatan, kecurigaan saksi terhadap buah kelapa sawit tersebut adalah terdakwa AHMAD MINDIRI Als AHMAD Als BUDI Als RIBUT Bin DARYONO dan terdakwa BUDI OSAKA Als BUDI Bin TAMBENG adalah bekerja sebagai sopir angkut janjang kosong dari Pabrik PT. Sari Lembah Subur dan diantar ke Kebun PT. Sari Lembah Subur ;
- Bahwa terdakwa AHMAD MINDIRI Als AHMAD Als BUDI Als RIBUT Bin DARYONO dan terdakwa BUDI OSAKA Als BUDI Bin TAMBENG tidak mempunyai kebun kelapa sawit ;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa menjual buah kelapa sawit tersebut kepada saksi pada pagi hari jam 05.00 Wib, transaksi jual beli buah kelapa sawit tersebut tidak saling menentukan harga, pada tandan buah kelapa sawit tersebut ada ciri khas PT. Sari Lembah Subur yang mana tandanya dibentuk berbentuk mulut kodok (cangkem kodok) yang tidak ada dibuat oleh masyarakat selain PT. Sari Lembah Subur ;
- Bahwa terdakwa AHMAD MINDIRI Als AHMAD Als BUDI Als RIBUT Bin DARYONO dan terdakwa BUDI OSAKA Als BUDI Bin TAMBENG adalah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur tanpa hak dan tanpa dengan izin pemiliknya yakni PT. Sari Lembah Subur lalu menjualkannya kepada saksi ;
- Bahwa cara saksi membeli buah kelapa sawit hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD MINDIRI Als AHMAD Als BUDI Als RIBUT Bin DARYONO dan terdakwa **BUDI OSAKA Als BUDI Bin TAMBENG** adalah awalnya saksi berada di dalam rumah saksi, tiba-tiba datang para terdakwa menemui saksi dan menanyakan kepada saksi apakah saksi mau buah kelapa sawit, yang mana langsung dijawab saksi bahwa ianya mau, dan saat itu juga para terdakwa naik lagi ke atas mobil yang dikendarainya dan membuka tutup bak bagian belakang mobil tersebut, dan buah kelapa sawit dibongkar dengan cara men damnya, setelah kesemua buah kelapa sawit tersebut dapat dibongkar oleh para terdakwa dan juga saksi sama sama menimbanginya, dan hasil dari penimbangan tersebut adalah sebanyak 960 Kg (sembilan ratus enam puluh kilo gram);
- Bahwa setelah selesai melakukan timbangan buah kelapa sawit tersebut, para terdakwa meminta uang buah kelapa sawit tersebut kepada saksi, namun saat itu saksi menjawab untuk memberikan uang nya nanti saja, dan selanjutnya para terdakwa pergi mengarah ke Pabrik yang mana untuk memuat janjangan kosong di pabrik PT. Sari Lembah Subur ;
- Bahwa saksi melakukan pemotongan terhadap tandan buah yang berbentuk mulut kodok dengan menggunakan kampak adalah ingin menghilangkan ciri khas hasil panen buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur agar buah tersebut tidak dicurigai hasil dari kejahatan dan agar lebih mudah menjualkannya masuk ke pabrik PT. Sari Lembah Subur, dan pada saat membuang tandan buah kelapa sawit yang berbentuk mulut kodok tidak ada oranglain melainkan hanya saksi sendiri dan dimana yang berhasil saksi

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buang saat itu adalah sebanyak 59 (lima puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit ;

- Bahwa saksi tidak ada menghitung keseluruhan tandan buah kelapa sawit yang saksi beli dari terdakwa dan rekan terdakwa, jadi saksi tidak tahu berapa lagi sisanya tandan buah kelapa sawit yang berhasil saksi buang cangkem kodoknya ;
- Bahwa hasil hitungan saksi bersama dengan pihak PT. Sari Lembah Subur atas janjangan buah kelapa sawit yang saksi beli dari terdakwa AHMAD MINDIRI Als AHMAD Als BUDI Als RIBUT Bin DARYONO dan terdakwa BUDI OSAKA Als BUDI Bin TAMBENG hasil timbangan keseluruhannya adalah seberat 2170 Kg (dua ribu seratus tujuh puluh kilo gram) ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui darimana para terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang dijualkannya kepada saksi, namun setelah diberitahu oleh pihak PT. Sari Lembah Subur kepada saksi, barulah saksi mengetahuinya, yaitu di Afdeling OH Desa Genduang Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan, dan tentang waktu mengambilnya juga saksi tidak tahu pasti namun setelah saksi mendengar keterangan dari pihak PT. Sari Lembar Subur bahwa mereka merasa kehilangan pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 antara jam 04.00 Wib dan 04.30 Wib di Afdeling OH ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh para terdakwa untuk menjualkannya kepada saksi, dengan jelas pihak PT. Sari Lembah Subur tidak ada mengizinkan para terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit miliknya ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa adalah mobil merk toyota dhina bak besi dump warna merah yang nomor polisinya saksi tidak tahu sebagai alat untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil curian tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa-terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Ahmad Mindiri Als Ahmad Als Budi Als Ribut Bin Daryono.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 05.00 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa BUDI OSAKA Als BUDI Bin TAMBENG selesai membongkar jangkos dan saat terdakwa akan mau kembali, terdakwa melihat ada buah kelapa sawit yang sudah di panen ditumpukkan di beberapa

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPH (tempat pengumpulan hasil) kebun milik PT. Sari Lembah Subur, saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambilnya ;

- Bahwa pada saat itu juga terdakwa mengajak terdakwa BUDI OSAKA Als BUDI Bin TAMBENG untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, setelah mengajak terdakwa BUDI OSAKA Als BUDI Bin TAMBENG untuk melakukan pencurian setelah itu terdakwa terlebih dahulu turun dari pintu mobil bagian supir dan selanjutnya rekan terdakwa turun dari pintu penumpang mengikuti terdakwa menuju TPH (tempat pengumpulan hasil) panen, yang mana di TPH tersebut sudah ada buah kelapa sawit yang baru di panen namun belum di muat oleh pihak PT. Sari Lembah Subur ;
- Bahwa posisi mobil terdakwa sebelumnya sudah terdakwa arahkan ke bagian belakangnya dekat TPH, dan saat itu terdakwa dan rekan terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut satu persatu dengan menggunakan tangan terdakwa dan rekan terdakwa, dan memasukkannya kedalam bak mobil yang terdakwa kendarai, setelah buah kelapa sawit berhasil habis terdakwa dan rekan terdakwa ambil dalam satu TPH, terdakwa dan terdakwa BUDI OSAKA Als BUDI Bin TAMBENG mengambil buah kelapa sawit lagi ke TPH yang lain yang jaraknya berkisar 15 m (lima belas meter) dan buah tersebut juga habis terdakwa dan terdakwa BUDI OSAKA Als BUDI Bin TAMBENG ambil dan dimasukkan ke dalam bak mobil, begitu juga dengan TPH yang selanjutnya, hingga terdakwa dan terdakwa BUDI OSAKA Als BUDI Bin TAMBENG mengambil buah kelapa sawit tersebut sebanyak 3 (tiga) TPH ;
- Bahwa jumlah kelapa sawit yang diambil terdakwa dan terdakwa BUDI OSAKA Als BUDI Bin TAMBENG tidak ada dihitung dikarenakan mengambilnya dengan terburu-buru sekitar 20 (dua puluh) menit ;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit terdakwa dan terdakwa BUDI OSAKA Als BUDI Bin TAMBENG langsung menuju tempat penjualan yaitu ditempat Sdr. Munthe ;
- Bahwa sesampainya terdakwa di tempat Sdr. Munthe terdakwa melakukan transaksi dan Sdr. Munthe mau menerima buah kelapa sawit tersebut, dan terdakwa langsung menuangkan buah kelapa sawit tersebut dari Bak Dump Truck mengarah ke timbangannya dan saat itu terdakwa langsung buru-buru menimbanginya, yang mana saat itu Sdr. Munthe memegang timbangan dan untuk menentukan berat timbangan, sedangkan terdakwa dan terdakwa BUDI

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OSAKA Als BUDI Bin TAMBENG memasukkan buah kelapa sawit kekeranjang timbangan dengan menggunakan rojok ;

- Bahwa buah kelapa sawit tersebut terdakwa tuang dari bak dam truck, buahnya tidak mengumpul melainkan berserakan dan yang terdakwa dan rekan terdakwa timbang hanya yang dekat timbangan saja, dan saat itu dapat ditimbang sebanyak 960 Kg dengan timbangan manual atau timbangan gantung, dan terdakwa tidak sempat menimbang yang berserakan karena terdakwa dan rekan terdakwa buru-buru dikarenakan hari sudah mulai terang dan terdakwa takut ketahuan oleh orang lain termasuk dari pihak PT. Sari Lembah Subur, untuk hasil dari penjualan buah kelapa sawit hasil curian tersebut terdakwa tidak mendapatkannya dikarenakan belum diberikan oleh Sdr. Munthe ;
- Bahwa sebelum para terdakwa mengambil buah milik PT. Sari Lembah Subur tidak ada meminta izin kepada saksi maupun pihak PT. Sari Lembah Subur, dan dari Pihak PT. Sari Lembah Subur tidak ada memberikan izin kepada para terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di TPH 2,3 dan 4 Blok OH 2/4 ;

2. Terdakwa Budi Osaka Als Budi Bin Tambeng.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 05.00 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa AHMAD MINDIRI Als AHMAD Als BUDI Als RIBUT Bin DARYONO selesai membongkar jangkos, dan saat terdakwa akan mau kembali, terdakwa AHMAD MINDIRI Als AHMAD Als BUDI Als RIBUT Bin DARYONO melihat ada buah kelapa sawit yang sudah di panen ditumpukkan di beberapa TPH (tempat pengumpulan hasil) kebun milik PT. Sari Lembah Subur, saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambilnya ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa AHMAD MINDIRI Als AHMAD Als BUDI Als RIBUT Bin DARYONO mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur tidak ada disuruh ataupun di izinkan oleh pihak PT. Sari Lembah Subur namun murni karena kemauan terdakwa dan rekan terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu juga terdakwa diajak terdakwa AHMAD MINDIRI Als AHMAD Als BUDI Als RIBUT Bin DARYONO untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, setelah diajak terdakwa AHMAD MINDIRI Als AHMAD Als BUDI Als RIBUT Bin DARYONO untuk melakukan pencurian selanjutnya terdakwa AHMAD MINDIRI Als AHMAD Als BUDI Als RIBUT Bin DARYONO

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun mobil dan diikuti oleh terdakwa menuju TPH (tempat pengumpulan hasil) panen, yang mana di TPH tersebut sudah ada buah kelapa sawit yang baru di panen namun belum di muat oleh pihak PT. Sari Lembah Subur ;

- Bahwa posisi mobil terdakwa sebelumnya sudah diarahkan ke bagian belakangnya dekat TPH, dan saat itu terdakwa dan terdakwa AHMAD MINDIRI Als AHMAD Als BUDI Als RIBUT Bin DARYONO langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut satu persatu dengan menggunakan tangan dan memasukkannya kedalam bak mobil, setelah itu terdakwa dan terdakwa AHMAD MINDIRI Als AHMAD Als BUDI Als RIBUT Bin DARYONO mengambil buah kelapa sawit lagi ke TPH yang lain yang jaraknya berkisar 15 m (lima belas meter) dan buah tersebut juga habis diambil dan dimasukkan ke dalam bak mobil, begitu juga dengan TPH yang selanjutnya, hingga 3 (tiga) TPH dan untuk jumlah kelapa sawit yang diambil terdakwa dan terdakwa AHMAD MINDIRI Als AHMAD Als BUDI Als RIBUT Bin DARYONO tidak ada dihitung karena mengambilnya dengan terburu-buru sekira 20 (dua puluh) menit ;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit terdakwa dan terdakwa AHMAD MINDIRI Als AHMAD Als BUDI Als RIBUT Bin DARYONO langsung menuju tempat penjualan yaitu ditempat Sdr. Munthe. Sesampainya terdakwa di tempat Sdr. Munthe terdakwa dan terdakwa AHMAD MINDIRI Als AHMAD Als BUDI Als RIBUT Bin DARYONO melakukan transaksi dengan Sdr. Munthe, kemudian terdakwa dan terdakwa AHMAD MINDIRI Als AHMAD Als BUDI Als RIBUT Bin DARYONO langsung menuangkan buah kelapa sawit tersebut dari Bak Dump Truck mengarah ke timbangannya dan saat itu terdakwa terdakwa AHMAD MINDIRI Als AHMAD Als BUDI Als RIBUT Bin DARYONO langsung buru-buru menimbanginya, yang mana saat itu Sdr. Munthe memegang timbangan dan untuk menentukan berat timbangan, sedangkan terdakwa dan terdakwa AHMAD MINDIRI Als AHMAD Als BUDI Als RIBUT Bin DARYONO memasukkan buah kelapa sawit kekeranjang timbangan dengan menggunakan rojok ;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut dituang dari bak dam truck, buahnya tidak mengumpul melainkan berserakan dan yang terdakwa dan terdakwa AHMAD MINDIRI Als AHMAD Als BUDI Als RIBUT Bin DARYONO timbang hanya yang dekat timbangan saja, dan saat itu dapat ditimbang sebanyak 960 Kg dengan timbangan manual atau timbangan gantung, dan terdakwa

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sempat menimbang yang berserakan karena terdakwa dan terdakwa AHMAD MINDIRI Als AHMAD Als BUDI Als RIBUT Bin DARYONO buru-buru dikarenakan hari sudah mulai terang dan terdakwa takut ketahuan oleh orang lain termasuk dari pihak PT. Sari Lembah Subur, untuk hasil dari penjualan buah kelapa sawit hasil curian tersebut terdakwa tidak mendapatkannya dikarenakan belum diberikan oleh Sdr. Munthe ;

- Bahwa setelah itu terdakwa dan terdakwa AHMAD MINDIRI Als AHMAD Als BUDI Als RIBUT Bin DARYONO langsung pergi kembali ke dalam pabrik untuk memuat jangkos, setelah dapat memuat jangkos, terdakwa dan terdakwa AHMAD MINDIRI Als AHMAD Als BUDI Als RIBUT Bin DARYONO keluar kembali untuk mengantar jangkos kembali ke lokasi, namun pada saat di simpang pabrik terdakwa dan terdakwa AHMAD MINDIRI Als AHMAD Als BUDI Als RIBUT Bin DARYONO berhenti untuk sarapan, dan saat itulah pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Dhina warna merah Nopol BM 8626 CU dengan nomor mesin W04DT-PJ55675 dan nomor rangka MHFC1JU41E5120296.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur yang bertempat di TPH (tempat pengumpulan hasil) Afd.OH Blok 2/4 Areal Perkebunan Sawit PT. Sari Lembah Subur Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa benar awalnya sekira jam 05.00 Wib para Terdakwa bersama telah membongkar jangkos dan saat para Terdakwa akan mau kembali, para Terdakwa melihat ada buah kelapa sawit yang sudah di panen ditumpukkan di beberapa TPH (tempat pengumpulan hasil) kebun milik PT. Sari Lembah Subur ;
- Bahwa benar kemudian para Terdakwa timbul niat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan selanjutnya para Terdakwa turun dari mobil menuju TPH (tempat pengumpulan hasil) panen, yang mana di TPH tersebut sudah ada

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit yang baru di panen namun belum di muat oleh pihak PT. Sari Lembah Subur ;

- Bahwa benar kemudian para Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut satu persatu dengan menggunakan tangan para terdakwa dan memasukkannya kedalam bak mobil yang para terdakwa kendarai yaitu mobil Toyota Dhina warna merah Nopol BM 8626 CU dengan nomor mesin W04DT-PJ55675 dan nomor rangka MHFC1JU41E5120296 ;
- Bahwa benar setelah buah kelapa sawit berhasil habis para Terdakwa ambil dalam satu TPH, kemudian para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit lagi ke TPH yang lain yang jaraknya berkisar 15 m (lima belas meter) dan buah tersebut juga dimasukkan ke dalam bak mobil, begitu juga dengan TPH yang selanjutnya, hingga para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut sebanyak 3 (tiga) TPH ;
- Bahwa benar jumlah kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa tidak dihitung dikarenakan mengambilnya dengan terburu-buru sekitar 20 (dua puluh) menit ;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil buah kelapa sawit tersebut, kemudian para Terdakwa langsung menuju tempat penjualan yaitu ditempat Sdr. Munthe untuk menjual buah kelapa sawit yang telah para Terdakwa ambil dari PT. Sari Lembah Subur ;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Sari Lembah Subur untuk mengambil buah kelapa sawit di TPH 2,3 dan 4 Blok OH 2/4 ;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa, pihak PT. Sari Lembah Subur mengalami kerugian sebesar Rp 3.033.000,- (Tiga Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa-terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sehingga Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang,, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang,, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggung jawaban” menurut hukum pidana (**toerekenings svatbaarheid**) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

- 1.Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri
- 2.Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang
- 3.Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari **Memorie Van Toelichting (MVT)** yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (**Jan Rummelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213**).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa I Ahmad Mindiri Als Ahmad Als Budi Als Ribut Bin daryono dan Terdakwa II Budi Osaka Als Budi Bin Tambeng membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa-terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Terdakwa-terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan.

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Barang Siapa”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaanya, maka berdasarkan hal tersebut mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap sesuatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaanya secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskannya karena diketahuhi”.

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan “orang lain” dalam hal ini adalah bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa-terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa-terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur yang bertempat di TPH (tempat pengumpulan hasil) Afd.OH Blok 2/4 Areal Perkebunan Sawit PT. Sari Lembah Subur Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ;

Menimbang, bahwa awalnya sekira jam 05.00 Wib para Terdakwa bersama telah membongkar jangkos dan saat para Terdakwa akan mau kembali, para Terdakwa melihat ada buah kelapa sawit yang sudah di panen ditumpukkan di beberapa TPH (tempat pengumpulan hasil) kebun milik PT. Sari Lembah Subur ;

Menimbang, bahwa kemudian para Terdakwa timbul niat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan selanjutnya para Terdakwa turun dari mobil menuju TPH (tempat pengumpulan hasil) panen, yang mana di TPH tersebut sudah ada buah kelapa sawit yang baru di panen namun belum di muat oleh pihak PT. Sari Lembah Subur ;

Menimbang, bahwa kemudian para Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut satu persatu dengan menggunakan tangan para terdakwa dan memasukkannya kedalam bak mobil yang para terdakwa kendarai yaitu mobil Toyota Dhina warna merah Nopol BM 8626 CU dengan nomor mesin W04DT-PJ55675 dan nomor rangka MHFC1JU41E5120296 ;

Menimbang, bahwa setelah buah kelapa sawit berhasil habis para Terdakwa ambil dalam satu TPH, kemudian para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit lagi ke TPH yang lain yang jaraknya berkisar 15 m (lima belas meter) dan buah tersebut juga dimasukkan ke dalam bak mobil, begitu juga dengan TPH yang selanjutnya, hingga para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut sebanyak 3 (tiga) TPH ;

Menimbang, bahwa jumlah kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa tidak dihitung dikarenakan mengambilnya dengan terburu-buru sekitar 20 (dua puluh) menit dan setelah berhasil mengambil buah kelapa sawit tersebut, kemudian para Terdakwa langsung menuju tempat penjualan yaitu ditempat Sdr. Munthe untuk menjual buah kelapa sawit yang telah para Terdakwa ambil dari PT. Sari Lembah Subur ;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Sari Lembah Subur untuk mengambil buah kelapa sawit di TPH 2,3 dan 4 Blok OH 2/4 dan akibat perbuatan para Terdakwa, pihak PT. Sari Lembah Subur mengalami kerugian sebesar Rp 3.033.000,- (Tiga Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) ;

Dari uraian di atas maka unsur **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni : pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua memiliki, kedua unsur ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang di curi ketangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Dan apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa-terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa-terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur yang bertempat di TPH (tempat pengumpulan hasil) Afd.OH Blok 2/4 Areal Perkebunan Sawit PT. Sari Lembah Subur Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ;

Menimbang, bahwa awalnya sekira jam 05.00 Wib para Terdakwa bersama telah membongkar jangkos dan saat para Terdakwa akan mau kembali, para

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat ada buah kelapa sawit yang sudah di panen ditumpukkan di beberapa TPH (tempat pengumpulan hasil) kebun milik PT. Sari Lembah Subur ;

Menimbang, bahwa kemudian para Terdakwa timbul niat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan selanjutnya para Terdakwa turun dari mobil menuju TPH (tempat pengumpulan hasil) panen, yang mana di TPH tersebut sudah ada buah kelapa sawit yang baru di panen namun belum di muat oleh pihak PT. Sari Lembah Subur ;

Menimbang, bahwa kemudian para Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut satu persatu dengan menggunakan tangan para terdakwa dan memasukkannya kedalam bak mobil yang para terdakwa kendarai yaitu mobil Toyota Dhina warna merah Nopol BM 8626 CU dengan nomor mesin W04DT-PJ55675 dan nomor rangka MHFC1JU41E5120296 ;

Menimbang, bahwa setelah buah kelapa sawit berhasil habis para Terdakwa ambil dalam satu TPH, kemudian para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit lagi ke TPH yang lain yang jaraknya berkisar 15 m (lima belas meter) dan buah tersebut juga dimasukkan ke dalam bak mobil, begitu juga dengan TPH yang selanjutnya, hingga para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut sebanyak 3 (tiga) TPH ;

Menimbang, bahwa jumlah kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa tidak dihitung dikarenakan mengambilnya dengan terburu-buru sekitar 20 (dua puluh) menit dan setelah berhasil mengambil buah kelapa sawit tersebut, kemudian para Terdakwa langsung menuju tempat penjualan yaitu ditempat Sdr. Munthe untuk menjual buah kelapa sawit yang telah para Terdakwa ambil dari PT. Sari Lembah Subur ;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Sari Lembah Subur untuk mengambil buah kelapa sawit di TPH 2,3 dan 4 Blok OH 2/4 dan akibat perbuatan para Terdakwa, pihak PT. Sari Lembah Subur mengalami kerugian sebesar Rp 3.033.000,- (Tiga Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) ;

Dari uraian di atas maka unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa-terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa-terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur yang bertempat di TPH (tempat pengumpulan hasil) Afd.OH Blok 2/4 Areal Perkebunan Sawit PT. Sari Lembah Subur Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ;

Menimbang, bahwa awalnya sekira jam 05.00 Wib para Terdakwa bersama telah membongkar jangkos dan saat para Terdakwa akan mau kembali, para Terdakwa melihat ada buah kelapa sawit yang sudah di panen ditumpukkan di beberapa TPH (tempat pengumpulan hasil) kebun milik PT. Sari Lembah Subur ;

Menimbang, bahwa kemudian para Terdakwa timbul niat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan selanjutnya para Terdakwa turun dari mobil menuju TPH (tempat pengumpulan hasil) panen, yang mana di TPH tersebut sudah ada buah kelapa sawit yang baru di panen namun belum di muat oleh pihak PT. Sari Lembah Subur ;

Menimbang, bahwa kemudian para Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut satu persatu dengan menggunakan tangan para terdakwa dan memasukkannya kedalam bak mobil yang para terdakwa kendarai yaitu mobil Toyota Dhina warna merah Nopol BM 8626 CU dengan nomor mesin W04DT-PJ55675 dan nomor rangka MHFC1JU41E5120296 ;

Menimbang, bahwa setelah buah kelapa sawit berhasil habis para Terdakwa ambil dalam satu TPH, kemudian para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit lagi ke TPH yang lain yang jaraknya berkisar 15 m (lima belas meter) dan buah tersebut juga dimasukkan ke dalam bak mobil, begitu juga dengan TPH yang selanjutnya, hingga para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut sebanyak 3 (tiga) TPH ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur **“Dilakukan oleh dua orang secara bersekutu”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa-terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa-terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa-terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa-terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Dhina warna merah Nopol BM 8626 CU dengan nomor mesin W04DT-PJ55675 dan nomor rangka MHFC1JU41E5120296 bukan milik para Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah melalui yaitu saksi M. Yakup Als Yakup Bin ALin ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa-terdakwa merugikan pihak PT. Sari Lembah Subur ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa-terdakwa berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa-terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya ;
- Terdakwa-terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. Ahmad Mindiri Als Ahmad Als Budi Als Ribut Bin Daryono** dan **Terdakwa II. Budi Osaka Als Budi Bin Tambeng** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Terdakwa I. Ahmad Mindiri Als Ahmad Als Budi Als Ribut Bin Daryono** dan **Terdakwa II. Budi Osaka Als Budi Bin Tambeng** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama bulan 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa-terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Dhina warna merah Nopol BM 8626 CU dengan nomor mesin W04DT-PJ55675 dan nomor rangka MHFC1JU41E5120296 Dikembalikan kepada saksi M. Yakup Als Yakup Bin ALin ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018, oleh kami Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H.M.H., dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H.S.T.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Andre Pratama, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa-terdakwa ;

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H.M.H.

Nurrahmi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H.S.T.M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H.M.H.

Halaman 29 dari 28 halaman Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)